



**PROPINSI SULAWESI SELATAN  
PERATURAN WALIKOTA PAREPARE  
NOMOR 24 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PENETAPAN PEMBERIAN TUNJANGAN PENGELOLA BARANG MILIK  
DAERAH KEPADA BAGIAN PENGELOLA ASET SEKRETARIAT DAERAH  
KOTA PAREPARE TAHUN ANGGARAN 2015**

**WALIKOTA PAREPARE,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Peraturan tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu mengatur mengenai Keuangan sebagai tunjangan khusus kepada Pengelola Keuangan Daerah Kota Parepare
  - b. bahwa pemberian tambahan penghasilan kepada Pengelola Keuangan sebagai tunjangan khusus kepada Pengelola Keuangan Daerah didasarkan pada asas kepatuhan dan kewajiban dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pengelola keuangan daerah Kota Parepare
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare Tahun Anggaran 2015.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2/undang-undang.....

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007, tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah ( Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2011 Nomor 22,Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 82);
9. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 14 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015,(Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2015 Nomor 1);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN PEMBERIAN TUNJANGAN PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH KEPADA BAGIAN PENGELOLAAN ASET SEKRETARIAT DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN ANGGARAN 2015.**

/BAB I.....

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Parepare.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Parepare.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Parepare.
5. Bagian Pengelolaan Aset adalah Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil yang dalam kedudukannya bertugas melaksanakan pengelolaan Aset Daerah.
6. Tunjangan Pengelola Barang Milik Daerah adalah tunjangan pengelola berdasarkan beban kerja yang diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan Bagian Pengelolaan Aset Daerah;

**BAB II**

**MAKSUD PEMBERIAN TUNJANGAN PENGELOLA  
BARANG MILIK DAERAH**

**Pasal 2**

- (1) Tunjangan Pengelola Barang Milik Daerah diberikan kepada kepala Bagian Pengelolaan Aset, Kasubag dan staf
- (2) Tunjangan Pengelola Barang Milik Daerah ini dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri khususnya pada Bagian Pengelolaan Aset dalam melaksanakan tugas-tugas Pengelolaan Aset Daerah.

**BAB III**

**PENERIMA TUNJANGAN PENGELOLA BARANG MILIK  
DAERAH DAN PERSYARATANNYA**

**Bagian Kesatu**

**Penerima Tunjangan Pengelola Barang Milik Daerah**

/Pasal.....

**Pasal 3**

**Tunjangan Pengelola Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan berdasarkan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Walikota ini.**

**Bagian Kedua**

**Persyaratan Penerima Tunjangan Pengelola Barang Milik Daerah**

**Pasal 4**

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang tidak melaksanakan tugas akan dikenakan pemotongan Tunjangan Pengelola, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Apabila selama 5 (lima) hari kerja dalam satu bulannya tidak melaksanakan tugas tanpa keterangan yang sah, maka dikenakan pemotongan sebesar 10% (sepuluh persen) dari tunjangan yang diterima pada setiap bulan, sedangkan tidak melaksanakan tugas tanpa keterangan selama 6 sampai dengan 15 (lima belas) dikenakan potongan 20% (dua puluh persen), dan melebihi 15 (lima belas) hari kerja pegawai tersebut tidak berhak mendapatkan tunjangan pengelola selama satu bulan;
  - b. Pegawai Negeri Sipil yang menjalankan cuti bersalin diberikan tambahan penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari tambahan penghasilan yang seharusnya diterima, sedangkan bagi pegawai yang menjalankan cuti tahunan dikenakan potongan sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah tambahan yang seharusnya diterima;

c/Pegawai.....

- c. Pegawai Negeri Sipil yang tidak masuk kerja karena alasan sakit, jika 5 (lima) hari sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja berturut-turut dikenakan pemotongan sebesar 20% (sepuluh persen) dan jika melebihi 10 (sepuluh) sampai 15 (lima belas hari kerja pegawai tersebut tidak berhak mendapatkan tambahan penghasilan ;
- (2) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan perjalanan dinas keluar daerah berhak atas tunjangan pengelola.
- (3) Jam kerja Bagian Pengelola Aset Daerah mengalami pertambahan 30 (tiga puluh) menit dari jam kerja normal yaitu masuk kerja jam 07.30 wita dan pulang jam 16.30 wita.
- (4) Perhitungan mengenai tingkat kehadiran berdasarkan absensi yang dibuat oleh Bagian Pengelola Aset dan Bagian Organisasi Setdako Parepare.

**BAB IV**  
**BESARAN TUNJANGAN PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH**  
**Pasal 5**

- (1) Besarnya Tambahan Penghasilan Pengelola Keuangan Sekretariat Daerah sebagaimana di maksud dalam Pasal 3 ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:
- |                                |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| a. Kepala Bagian Aset          | Rp. 1.700.000,- per bulan  |
| b. Kepala Sub Bagian Pengelola | Rp. 1.600.000,- per bulan  |
| c. Pegawai Golongan III        | Rp. 1.500.000,- per bulan  |
| d. Pegawai Golongan II         | Rp. 1.400.000,- per bulan. |
- (2) Pemberian Tunjangan Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung mulai 1 Januari 2015.

/Pasal.....

**Pasal 6**

Pemberian Tunjangan Pengelola Barang Milik Daerah pada Bagian Aset Sekretariat Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 kode rekening 1.20.03.5.1.1.02.01. (Tambahan Penghasilan) berdasarkan beban Kerja).

**BAB V  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 7**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015 apabila terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare  
pada tanggal 24 Maret 2015

**WALIKOTA PAREPARE,**

**TAUFAN PAWE**

Diundangkan di Parepare  
pada tanggal 24 Maret 2015

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,**

**MUSTAFA MAPPANGARA**